

RELAAS PANGGILAN
Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari iniJumat..... tanggal 07-02-2025 Saya
Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas
perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal
06 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Otoh Bin Hengky Alias M. Utuh Bin Hengky, tempat dan tanggal lahir Manado,
16 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Dahulu Di Alamat Jln Kemas Simpang Mawar Rt.004
Rw.010 Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan
Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Saat Ini
Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh
Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 11 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ellyani Binti Hasan Sebagai Penggugat;;
melawan

Otoh Bin Hengky Alias M. Utuh Bin Hengky Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara
Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis
harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Serasan Radio FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Februari 2025
Jam : 09.00

Penanggung-jawab
Serasan Radio FM



Jurusita,



Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jumat tanggal 07-03-2025, Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 06 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Otoh Bin Hengky Alias M. Utuh Bin Hengky, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Alamat Jln Kemas Simpang Mawar Rt.004 Rw.010 Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 11 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ellyani Binti Hasan Sebagai Penggugat;;

melawan

Otoh Bin Hengky Alias M. Utuh Bin Hengky Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Serasan Radio FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Maret 2025
Jam : 09.00

Penanggung-jawab
Serasan Radio FM



Jurusita,

Jaka Prahmana